

## TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET <sup>1</sup>

Oleh :

Kristinnia Claudia Marlen Pongoh <sup>2</sup>

Ronny A. Maramis <sup>3</sup>

Yumi Simbala <sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pihak bank dalam sengketa kredit macet dan untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa kredit macet. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tanggung Jawab pihak bank dalam penyelesaian sengketa kredit macet mencakup hak bank untuk menagih dan mengeksekusi jaminan sedangkan tanggung jawab bank adalah menjaga dana masyarakat dan mengutamakan penyelesaian non-litigasi. Penyelesaian aset agunan agar bisa diselamatkan dilakukan restrukturisasi kredit agar debitur tetap bisa membayar tanpa kehilangan aset. Pihak perbankan seringkali menggunakan jalur mediasi untuk menyelesaikan masalah. 2. Prosedur Penyelesaian sengketa dalam kredit macet dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: Non Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam proses non-litigasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bekerja sama untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan daripada menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Kata Kunci : *penyelesaian sengketa, kredit macet*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu sumber modal bagi berbagai jenis usaha. Sebuah bank dapat diartikan sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, atau simpanan dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit atau dalam bentuk lainnya.

Rangkaian kredit, seperti yang diatur dalam Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 2 yang

menyatakan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".<sup>5</sup> Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama bank adalah menerima berbagai jenis simpanan dari masyarakat, serta dana yang datang dari pemilik bank, pemerintah, atau bank Indonesia (BI).

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan.<sup>6</sup> Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank. Undang-undang no.4 tahun 2023 mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan dan pengembangan dan penguatan industri khususnya perbankan, oleh karena itu, undang-undang no. 4 tahun 2023 mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan dalam hal ini antara otoritas jasa keuangan, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank Indonesia lembaga penjamin simpanan, dan kementerian keuangan.<sup>7</sup>

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.<sup>8</sup> Fasilitas kredit berupa modal usaha produktif membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan peluang untuk membangun lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri. Tujuan utama negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru. Dengan kondisi global yang semakin canggih dan tidak menentu, kemudahan kredit memberikan kemajuan ekonomi. Hal yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010441

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", Pasal 1 ayat 2

<sup>6</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)"

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

harus diperhatikan saat menggunakan fasilitas kredit adalah bagaimana hubungan bank dengan kliennya berlangsung lancar dan aman, yang berarti debitur bertanggung jawab atas pinjamannya. Tidak sedikit kredit bank yang bermasalah yang dievaluasi berdasarkan jenis aktivasi produktif. Secara halus, kredit dikategorikan ke dalam empat kategori: lancar, tidak lancar, diragukan, dan macet.<sup>9</sup>

Penyelesaian sengketa kredit macet dapat melalui arbitrase yang mempunyai landasan kuat berupa peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, yang telah cukup di kenal di Indonesia saat ini, melainkan juga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. dalam pasal 1 angka 10 dan alinea ke 9 dari penjelasan umum undang-undang no. 30 tahun 1999 bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.<sup>10</sup>

Penyelesaian melalui arbitrase dapat dijalankan jika dalam perjanjian kredit sebelumnya timbul sengketa (sebelum timbulnya kredit macet) telah dicantumkan klausul arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbulnya kredit macet, jika penyelesaian melalui arbitrase tidak berhasil dilaksanakan maka upaya yang dilakukan oleh pihak bank adalah melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di beberapa lembaga dan sarana hukum yang dapat dipergunakan mempercepat penyelesaian masalah kredit macet. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

Awalnya terjadi peristiwa kredit macet dipandang sebagai sebuah peristiwa perdata dan didasarkan pada perjanjian utang piutang yang dibuat antara bank dengan nasabahnya. Dengan dasar perjanjian itu bank mempunyai kewajiban menyerahkan dana pinjaman dan debitur berkewajiban mengembalikan dana pinjaman secara mengangsur sehingga apabila pihak debitur tidak dapat mengembalikan utangnya maka masalahnya masih tetap dalam ruang lingkup perdata. didasarkan pada perjanjian utang piutang

yang dibuat antara bank dan kliennya. Menurut perjanjian ini, bank bertanggung jawab untuk memberikan pinjaman dan debitur bertanggung jawab untuk mengembalikannya secara mengangsur. Akibatnya, jika debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, masalah tersebut akan tetap berada dalam ruang lingkup perdata.<sup>11</sup> Undang-undang Perbankan menegaskan bahwa dalam pemberian kredit harus ada perjanjian atau perikatan yang mengikat para pihak. Dalam buku III KUHPerdata (Perikatan) menjelaskan “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antar dua pihak atau dua orang, berdasarkan pihak mana yang berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya”.<sup>12</sup>

Berangkat dari kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut maka penting untuk adanya perlindungan hukum terhadap sebuah perjanjian. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menunjang dan melindungi subjek hukum dengan menggunakan sarana hukum.<sup>13</sup> Dalam tahapan ini perlindungan hukum terhadap kreditur atau pihak bank sangat dibutuhkan karena pada tahap ini pihak kreditur dirugikan oleh seorang nasabah (Debitur) yang mana pada dasarnya ia memiliki kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, yang apabila ia tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikatakan debitur tersebut telah melanggar perjanjian.

Mengenai contoh kasus pada penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Nomor 59/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd. yang diputus dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 5 Oktober 2020, merupakan perkara dimana kasus tersebut berawal dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Manado yang diwakili oleh Bernhard Assa, Jenny H. Liey, Pricilia Sanger, dan Adri Benediktus Tuerah menggugat para tergugat yaitu Mathilda Turambi dan suaminya Surato Sadi, namun pada saat ini suami dari tergugat sudah meninggal dunia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pihak Bank Dalam Sengketa Kredit Macet?
2. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Sengketa Kredit Macet?

<sup>9</sup> Thamrin, Abdullah dan Francis Tantri, 2017, *bank dan lembaga Keuangan, cetakan ke4*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 142.

<sup>10</sup> Jurnal Surya Kencana Dua: *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7 Nomor 1 Juli 2020

<sup>11</sup> Badriyah Harun, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia,” *Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 3

<sup>12</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press (Yogyakarta,: Gajah Mada University Press, 2011).



### C. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Tanggung Jawab Pihak Bank Dalam Sengketa Kredit Macet

Pertanggung jawaban bank dalam kasus kredit macet masih bergantung pada aturan umum seperti KUHPerduta dan Undang Undang, Berangkat dari penjelasan tersebut hal ini tidak terlepas dari peraturan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan pengertian kredit.<sup>14</sup> “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dalam ketentuan pasal tersebut, yang dimaksud persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam adalah bentuk perjanjian kredit dimana adanya kesepakatan harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Tidak semua kredit yang disalurkan bank dapat dilunasi debitor sebagaimana diperjanjikan. Macetnya pembayaran kredit oleh debitor bisa disebabkan kelalaiannya, tidak adanya itikad baik maupun ketidakmampuannya. Tanggung jawab bank dalam sengketa kredit macet diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis, yang menekankan prinsip kehati-hatian, perlindungan hukum, dan prosedur penyelesaian yang adil.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mereformasi industri keuangan di Indonesia. Di tengah gejolak global dan kesulitan ekonomi, memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan sangat penting, terutama bagi negara-negara yang tengah menggenggam harapan besar seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tahun 2023 untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. UU P2SK menjadi tonggak penting dalam struktur kebijakan ekonomi Indonesia karena berfokus pada tujuan utama, yaitu memperkuat dan mengembangkan sektor

keuangan, meningkatkan stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>15</sup> Untuk memulai penelitian, pengamatan awal diperlukan untuk melacak jejak dan mempelajari dampak UU P2SK terhadap industri keuangan Indonesia.<sup>16</sup>

Tanggal 31 Desember 2012 berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (selanjutnya disebut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan), memperlihatkan bahwa Indonesia akan bergeser dalam menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangannya. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Setiap pejabat selalu membuat kebijakan dalam berbagai bidang. Kebijakan (*policy*) diberi arti yang berbeda oleh Harold D. Lasswell dan Abraham Keplan yang mengartikan kebijakan sebagai “*a projected program of goals, values and practices*”. Kebijakan dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.<sup>17</sup>

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dalam pengawasan di bidang perbankan. Dengan adanya lembaga tersendiri dalam pengawasan perbankan diharapkan adanya informasi dan koordinasi yang baik diantara lembaga pengaturan dan pengawasan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Bank Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi mengawasi individu bank, namun lebih mengawasi aspek makroprudensial yaitu pengawasan terhadap resiko sistemik pada stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian peraturan kebijakan untuk menetapkan bahwa tugas Bank Indonesia masih berat sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia antara lain menjaga stabilitas moneter dan mengatur sistem pembayaran dan mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non bank, tujuan tersebut untuk menyakinkan ada atau tidaknya resiko terganggunya stabilitas sistem keuangan di bidang

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>15</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

<sup>16</sup> Muhammad Takhsin dan Putri Latiffa Azzahra, “*Dampak UU No. 4 Tahun 2023 terhadap Ekonomi Indonesia*”, Journal of Law and Economics, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 15.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

perbankan. Dalam prinsip-prinsip kehati-hatian yang diadopsi<sup>18</sup>

Undang-undang tentang jaminan fidusia tertuang dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 30 September 1999<sup>19</sup>. Pada umumnya jaminan fidusia adalah jaminan yang dikenal pada hukum positif. Hukum jaminan terbagi dua jenis yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Pada jaminan secara khusus terbagi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan orang penanggung utang. Dalam jaminan ini utang tidak seutuhnya menjadi sebuah kepastian tentang pelunasan utang, hal ini disebabkan kreditur tidak memiliki hak mendahului yang menyebabkan status terhadap kreditur sama dengan kreditur konkruen pada kreditur-kreditur lainnya. Namun, jaminan kebendaan kreditur memiliki hak mendahului, hal ini menyebabkan kreditur memiliki privilege dalam mengambil pelunasan utang terlebih dulu dibandingkan barang jaminan tanpa harus melihat kreditur lainnya.<sup>20</sup>

Perubahan terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dilakukan pada perubahan keempat UUD 1945. Perubahan tersebut berupa perubahan judul bab yang semula “Kesejahteraan menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” serta penambahan ayat (4) dan ayat (5). Adapun bunyi lengkap Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai berikut:

“Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial”, Pasal 33 :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang 1945.

Indonesia, mekanisme arbitrase diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan<sup>21</sup>. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas bisnis modern, arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat, fleksibel, dan bersifat rahasia dibandingkan dengan litigasi konvensional di pengadilan. Kehadiran lembaga-lembaga arbitrase, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), telah memfasilitasi para pihak yang memilih arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa, memberikan ruang bagi negosiasi dan penyelesaian yang lebih efisien.

Bank sebagai kreditur harus mempertimbangkan semua cara penyelesaian kredit macet yang diperkenankan oleh hukum dan yang dianggapnya paling menguntungkan baginya, yang terdiri dari 3 (tiga) pilihan, yaitu :

1. Cara penyelesaian gugatan pengadilan (litigasi).
2. Cara penyelesaian melalui di pengadilan (*non litigasi alternative to litigation*).
3. Alternatif Penyelesaian luar atau Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR).

Individu bisa dikatakan melaksanakan wanprestasi pada suatu persetujuan apabila tidak melakukan suatu prestasi yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata menjelaskan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Maka, adanya peraturan pada pasal diatas maka bisa dijabarkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi apabila telah dilakukannya somasi atau in gebreke stelling sebanyak 3 kali oleh kreditur atau juru sita. Tetapi, bila somasi tersebut diabaikan maka kreditur berhak melanjutkan permasalahan ini ke pengadilan. Somasi sendiri menurut Pasal 1238 KUHPdata dibagi menjadi 3 macam yakni <sup>22</sup>:

1. Surat perintah, yang mana diberikan dari hakim yang berbentuk penetapan. Dengan adanya surat penetapan, juru sita mengumumkan secara lisan pada debitur

<sup>18</sup> Surti Yustiantia, “Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

<sup>20</sup> Fairuz Afra, Fransiska NG Purba, Sabina Adilla, dan Fathima Najma Zahira G, “Analisis Hukum Konsep Jaminan dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan

Fidusia,” *Diponegoro Law Review* Vol. 6, No. 2 (2023): hlm. 115–130.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>22</sup> Abdul Hakim, “Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Perbankan (Studi pada BRI Rantauprapat),” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 5 No. 1 (2017): hlm. 45–46



kan akan memenuhi prestasinya. Perbuatan ini disebut "exploit juru sita"

2. Akta, akta yang dimaksud bisa berupa akta dibawah tangan ataupun akta yang dibuat oleh notaris.
3. Tersimpul pada perikatan atau perjanjian ini sendiri, yakni adalah pada saat dibuatnya perjanjian kreditur telah menetapkan ketika wanprestasi.

Indonesia, cara penyelesaian sengketa kredit macet melalui gugatan perdata kepada pengadilan dilakukan dengan mematuhi prosedur berperkara berdasarkan hukum acara perdata di Pengadilan.<sup>23</sup>

Pengadilan pertama-tama akan menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar- benar ada atau tidak, dan pihak penggugat berkewajiban membuktikan bahwa hubungan hukum tersebut memang benar- benar ada. Pengadilan mengambil putusan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di dalam persidangan, yang terpenting dalam perkara kredit macet adalah perintah kepada debitur untuk melunasi hutangnya dan sita jaminan yang diletakkan diatas agunan atau harta benda milik debitur jika debitur tidak mematuhi putusan pengadilan. Hakim dapat menjatuhkan sita conservatoir (*conservatoir beslag*), yaitu sita jaminan terhadap harta benda milik debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak lagi dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 28 ayat (1) huruf c UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, para pihak dapat mengajukan upaya hukum "peninjauan kembali" kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi menurut Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985, permohonan prninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>24</sup>

Angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, "Perlindungan Konsumen" adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Upaya ini diukur secara kualitatif oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang lainnya yang juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, baik dalam bidang hukum perdata

(privat) maupun hukum publik (pidana dan hukum administrasi negara).<sup>25</sup>

Cara penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) merupakan penyelesaian sengketa dengan melibatkan institusi- institusi resmi negara, termasuk pengadilan, tetapi tanpa adanya pengajuan gugatan perdata kepada pengadilan. Cara penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) ini diartikan sebagai "*alternative to litigation*" yaitu alternatif dari proses litigasi atau mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses gugatan di pengadilan, yang terdiri dari :

1. Penyelesaian melalui parate eksekusi.
2. Penyelesaian melalui PUPN.
3. Penyelesaian melalui Arbitrase.<sup>26</sup>

Penyelesaian kredit macet dapat dilakukan lebih cepat dan biaya relatif lebih sedikit, ketiga metode penyelesaian ini dianggap lebih menguntungkan bank daripada metode penyelesaian litigasi. Beberapa masalah yang terkait dengan penyelesaian kredit macet adalah sebagai berikut:

1. Debitur yang tidak memenuhi syarat memiliki reputasi buruk. Jika agunan kredit tidak diikat dengan hak tanggungan atau hipotik. Bank harus mengajukan gugatan pengadilan dan permohonan eksekusi dan lelang, tetapi mereka harus menghadapi biaya besar, waktu yang lama, dan banyak masalah teknis hukum.
2. Lamanya waktu penyelesaian hutang. Waktu penyelesaian hutang Meskipun suatu objek eksekusi diikat dengan akta hipotik atau hak tanggungan, penyelesaian piutang macet bank sering memakan waktu bertahun-tahun karena proses litigasi dan non-litigasi. Ini adalah masalah umum yang sangat mengganggu bank.
3. Adanya perlawanan pihak ketiga. Hukum memungkinkan pihak ketiga untuk menentang gugatan dan permohonan eksekusi.
4. Kesulitan dalam proses lelang eksekusi: Bank harus memperhatikan beberapa masalah penting selama proses lelang.
5. Bank kreditur sebagai pembeli lelang, menurut Pasal 6 huruf k UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan kredit macet yang dijual dalam lelang dapat dibeli oleh bank kreditur.
6. Kelemahan sistem hukum Lembaga perbankan sering percaya bahwa institusi peradilan terlalu mempertahankan kepentingan debitur dalam penyelesaian sengketa kredit macet. Institusi hukum yang ada memiliki "kelemahan" dalam

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

<sup>25</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2015, hal 33.

<sup>26</sup> Mahyuni, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Melalui Jalur Non Litigasi dan Litigasi," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin, diakses melalui Garuda Kemdikbud.

menangani kepentingan bank, seperti yang ditunjukkan oleh keseluruhan uraian di atas.<sup>27</sup>

## B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Kredit Macet

Prosedur penyelesaian sengketa kredit macet ada dua cara penyelesaian sengketa perdata: penyelesaian secara damai di luar pengadilan (disebut nonlitigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (disebut litigasi). Penyelesaian nonlitigasi digunakan untuk mengurangi biaya, waktu, dan ketidakpastian yang terkait dengan proses litigasi. Pada dasarnya, penyelesaian nonlitigasi menawarkan alternatif yang efektif bagi pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses pengadilan. Dalam industri perbankan, istilah "non-litigasi" mengacu pada upaya untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses pengadilan.<sup>28</sup>

Penyelesaian sengketa secara Non litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara antara nasabah dan lembaga perbankan, yaitu: pertama mediasi, dimana pihak nasabah dan bank dapat melakukan mediasi dengan bantuan mediator independen untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan menghindari proses pengadilan. Kedua, negosiasi, dimana nasabah dan bank dapat melakukan negosiasi langsung untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Ketiga, Ombudsman Perbankan, dimana nasabah dapat mengajukan pengaduan atau sengketa mereka kepada Lembaga Ombudsman perbankan yang bertindak sebagai mediator independen dalam menyelesaikan masalah antara nasabah dan bank. Tujuan dari penyelesaian sengketa non litigasi adalah untuk mencapai penyelesaian yang cepat, biaya murah, dan menjaga hubungan baik antara nasabah dan bank.<sup>29</sup>

Hukum Acara Perdata Positif, termasuk *Het Herziene Indische Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura dan *Rechts Reglement van Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, adalah dasar untuk penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Hukum Acara Perdata adalah kumpulan aturan yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak di depan dan di hadapan pengadilan serta bagaimana pengadilan bertindak satu sama lain untuk memastikan bahwa hukum perdata (hukum perdata materiil) berlaku.<sup>30</sup>

Hukum acara (perdata) merupakan hukum formal, yaitu hukum yang fungsinya adalah untuk

mempertahankan atau melaksanakan hukum perdata materiil, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai masalah-masalah keperdataan. Hukum acara (perdata) yang berlaku di wilayah hukum suatu negara, didasarkan pada sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut.

Penyelesaian sengketa perdata secara litigasi merujuk pada upaya penyelesaian masalah hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang bertikai, melalui proses peradilan di pengadilan. Sengketa perdata adalah perselisihan yang timbul antar individu atau badan hukum mengenai hak dan kewajiban yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang resmi, dan salah satu cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan proses litigasi.<sup>31</sup>

Setiap pihak yang bersengketa menerima keputusan yang mengikat dari proses penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi. Kecuali jika ada upaya hukum lebih lanjut, seperti banding atau kasasi, keputusan yang dibuat oleh pengadilan harus dilaksanakan. Pihak yang menang dapat mengajukan eksekusi untuk memastikan putusan dilaksanakan jika tergugat tidak melaksanakannya. Selain itu, bagi pihak yang merasa dirugikan, litigasi dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Namun, tergantung pada seberapa kompleks kasus dan seberapa lama prosesnya berlangsung, litigasi juga dapat memakan waktu dan biaya yang sangat besar.<sup>32</sup>

Sengketa dalam hukum perdata tidak terlepas dari pengingkaran atas suatu perjanjian/wanprestasi. Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang termasuk didalamnya adalah kelalaian/kealpaan, ingkar janji atau cedera janji. Merujuk pada bentuk wanprestasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terhadap wanprestasi tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Istilah "akibat hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum. Tindakan yang digunakan adalah tindakan hukum, atau tindakan yang digunakan untuk mengatasi situasi yang sejalan dengan hukum. Dapat juga berarti akibat perbuatan hukum dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum. Akibat wanprestasi dalam perjanjian bisa sangat bervariasi tergantung pada

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>29</sup> Ombudsman Republik Indonesia, *Modul Pelatihan Mediasi/Konsiliasi*, 2021

<sup>30</sup> Lihat Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, *Perbandingan HIR & RBg sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*, Jakarta: Keni Media, 2016, hlm. 12–14.

<sup>31</sup> Ibid. hlm 27

<sup>32</sup> Ibid. hlm 28



tingkat pelanggaran dan sifat perjanjian itu sendiri. Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga.<sup>33</sup> Pasal 1239 KUHPerdata menetapkan sanksi untuk kegagalan memenuhi janji, menyatakan bahwa "tiap perjanjian untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." Ada dua konsekuensi hukum wanprestasi: yang pertama adalah ganti rugi, yang terdiri dari tiga komponen: biaya, rugi, dan bunga. Penggantian biaya adalah penggantian biaya atau uang yang telah dikeluarkan oleh pihak yang bersalah. Selanjutnya, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian kerugian yang timbul dari kelalaian pihak wanprestasi.<sup>34</sup>

Apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur biasanya memberikan surat perintah atau peringatan yang menyatakan bahwa debitur telah melanggar kewajibannya. Ini adalah bentuk sanksi yang kedua. Surat ini juga disebut sebagai surat somasi. Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa jika perikatan mengakibatkan debitur dianggap lalai dalam jangka waktu tertentu, debitur harus dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri. Dalam Kamus Istilah Hukum Populer evaluasi somasi adalah metode efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Tujuan somasi adalah untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk melakukan atau menghentikan tindakan yang dituntut.<sup>35</sup>

Untuk mencegah wanprestasi dalam Kredit Usaha Rakyat, pihak bank, atau kreditur, memiliki penilaian tentang kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan, yang dikenal sebagai kolektabilitas.

1. Kolektabilitas 1 (Lancar), adalah kategori pengembalian kredit terbaik. Menurut perjanjian, peminjam selalu membayar angsuran sesuai jadwal tanpa keterlambatan, sehingga kredit jenis ini dianggap tidak bermasalah. Ini menunjukkan bahwa peminjam memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi kewajiban pembayaran kredit mereka.
2. Kolektabilitas 2 (Lancar tetapi Ada Keterlambatan), menunjukkan bahwa kredit yang diberikan tetap dalam kategori lancar meskipun ada keterlambatan pembayaran

angsuran. Namun, keterlambatan ini biasanya tidak lebih dari 90 hari, dan dalam hal ini kondisi di mana keterlambatan pembayaran angsuran masih dapat diterima, misalnya karena masalah sementara dalam aliran kas usaha tetapi peminjam masih memiliki kemampuan untuk membayar angsuran yang tertunda dengan cepat.

3. Kolektabilitas 3 (Kurang Lancar), menunjukkan bahwa kredit berada dalam kondisi kurang lancar jika pembayaran tertunda lebih dari sembilan puluh hari tetapi tidak lebih dari dua puluh dua hari. Dalam kondisi ini, peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan lancar sesuai perjanjian, dan dalam hal ini, peminjam mengalami kesulitan untuk membayar angsuran, tetapi masih ada upaya untuk melunasi kredit. Masalah operasional usaha yang mempengaruhi pendapatan dapat menyebabkan keterlambatan ini.
4. Kolektabilitas 4 (Diragukan), kredit mulai termasuk dalam kategori berisiko tinggi. Peminjam telah terlambat membayar angsuran selama lebih dari 120 hari dan tidak yakin apakah mereka akan dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Dalam hal ini, peminjam mungkin menghadapi masalah besar dalam bisnis mereka, seperti kebangkrutan atau masalah likuiditas yang mengganggu kemampuan mereka untuk membayar angsuran. Situasi ini memerlukan perhatian segera untuk mencegah kredit macet.
5. Kolektabilitas 5 (Macet), adalah kategori terburuk, di mana kredit dianggap tidak dapat dibayar atau macet. Peminjam telah terlambat membayar angsuran selama lebih dari 180 hari, atau enam bulan, dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk melunasinya. Dalam hal ini, peminjam tidak mampu membayar kewajiban kredit sama sekali dan usaha mereka mungkin telah mengalami kegagalan besar atau bahkan ditutup. Pemberi pinjaman dalam hal ini biasanya akan mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk mengeksekusi agunan, jika ada.<sup>36</sup>

Menyelesaikan wanprestasi perbankan, biasanya kedua belah pihak akan melakukan mediasi sebagai tahap pertama. Mediator membantu kedua pihak dalam menyelesaikan perselisihan dan membantu menyelesaikan perselisihan. Dalam penyelesaian perselisihan, mediator tidak memiliki wewenang untuk

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*

menyimpulkan atau mengambil keputusan. Sebaliknya, setelah kedua belah pihak yang berselisih mencapai kesepakatan selama mediasi, dia berhak untuk membuat keputusan. Tujuan mediasi adalah untuk mengakhiri konflik antara dua belah pihak dengan pihak ketiga yang netral. Mediasi juga memposisikan kedua belah pihak di tempat yang sama, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan dari penyelesaian konflik.<sup>37</sup> Bahkan dalam kasus di mana mediasi tidak berhasil, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai persetujuan yang akan menyelesaikan perselisihan secara adil dan menguntungkan masing-masing pihak. Namun, dalam kasus di mana mediasi gagal, pihak-pihak yang terlibat dapat memanfaatkannya dengan mengklarifikasi dasar perselisihan atau perselisihan mereka dan mengurangi intensitas perselisihan mereka.

Mediasi dapat digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa menurut aturan hukum Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, pihak memiliki hak untuk mengakhiri penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasari itikad. Metode ini melibatkan penghapusan penyelesaian litigasi di pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Selain itu, Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menetapkan bahwa perkara di pengadilan tingkat pertama harus terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian atau mediasi dengan mediator.<sup>38</sup>

PERMA No. 1 Tahun 2016, pihak yang berperkara harus sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi, sedangkan mediasi di luar pengadilan atau non-litigasi terdiri dari dua jalur mediasi yang umumnya digunakan. Untuk menyelesaikan konflik, mediasi perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen. Namun, karena Bank Indonesia adalah bank utama di Indonesia, lembaga mediasi perbankan independen ini belum dibentuk di semua bank.<sup>39</sup>

Penulis mengambil contoh kasus yang terjadi di Kota Manado Dalam Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd. Menjelaskan bahwa awal mula dari adanya wanprestasi ini dikarenakan Tergugat yang mengingkari janji yang telah disepakati dalam persetujuan yang telah disepakati dengan Penggugat.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bentuk wanprestasi dalam perkara ini adalah Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali. Gugatan ini diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Manado dan telah dicatat dalam nomor register. Namun, dengan adanya mediasi ini gagal maka kedua belah pihak melanjutkan penyelesaian sengketa dengan menggunakan tahapan persidangan.

Gugatan tersebut berisikan bahwa adanya kesepakatan antar Penggugat dan Tergugat. Penggugat dalam kasus ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado serta Tergugat adalah Mathilda Turambi dan Surato Sadi, namun pada saat ini suami dari tergugat sudah meninggal dunia.<sup>40</sup>

Perjanjian tersebut tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 8 Oktober 2012 dengan pinjaman kredit kupedes/BRIGUNA. Perjanjian tersebut berisikan bahwa para tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang telah diterima oleh para tergugat untuk keperluan rehab tempat tinggal. dengan Agunan berupa SK CPNS, SK PNS terakhir, KTP. KARPEG dan TASPEN. Pokok pinjaman tersebut harus dibayar kembali oleh para tergugat tiap bulan sekaligus lunas angsuran perbulan yang harus di setor/dibayarkan oleh para tergugat sebesar Rp.2.782.700 (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) setiap tanggal 1 (satu) bulan angsuran sesuai yang telah disepakati oleh pengguat dan para tergugat, akan tetapi dalam perjanjian tersebut para tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah disepakati sehingga terjadilah kredit macet, yang disebabkan dari para tergugat yang menunggak dan tidak membayar angsuran kredit tersebut sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak penggugat.<sup>41</sup>

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut, para tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena pada saat para tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban, namun para tergugat tidak lagi hadir dan datang menghadap persidangan, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran para tergugat untuk mempertahankan haknya, selanjutnya para tergugat ditinggalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan terhadap Peraturan Mahkamah

<sup>37</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media, 2000, hlm. 112–113.

<sup>38</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 2.

<sup>39</sup> Budiono, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 245.

<sup>40</sup> Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd

<sup>41</sup> *Ibid*



Agung R.I, Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana dalam pasal 1 ditegaskan bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan / atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang setelah menerima pinjaman, selanjutnya para tergugat melakukan pembayaran angsuran dan berjalan lancar, namun pada akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang para tergugat tidak lagi membayar angsuran pinjaman hutangnya, sehingga penggugat melakukan penagihan melalui kunjungan ke rumah para tergugat, kemudian penggugat mengirim surat peringatan kepada para tergugat untuk membayar angsuran pinjamannya. Namun para tergugat tidak pula melakukan pembayaran angsuran atas pinjamannya kepada pihak penggugat sehingga terjadi tunggakan dan pembayaran angsuran pinjaman para tergugat menjadi terhenti dan dikategorikan sebagai kredit macet akibat dari para tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kepada penggugat sehingga demikian Hakim berpendapat bahwa para tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada penggugat beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu para tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, amar putusan menyatakan:  
**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat I dan tergugat II adalah wanprestasi kepada penggugat
3. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya per tanggal 25 juli 2020 kepada penggugat Rp. 128.725.411 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima empat ratus sebelas rupiah)
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 426.000,- ( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)<sup>42</sup>

Demikianlah diputuskan pada hari rabu, tanggal 18 november 2020, oleh kami Hj. Halima Umatenate, SH. MH. Sebagai Hakim pada

Pengadilan Negeri Manado putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Ir Endro Heryanto SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.<sup>43</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd, proses penyelesaian sengketa kredit macet melibatkan sejumlah tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. seperti yang terjadi dalam kasus di mana PT. Bank BRI menggugat debitur karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi perjanjian kredit. Sepertinya telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tanggung jawab pihak bank dalam penyelesaian sengketa kredit macet mencakup hak bank untuk menagih dan mengeksekusi jaminan sedangkan tanggung jawab bank adalah menjaga dana masyarakat dan mengutamakan penyelesaian non-litigasi. Penyelesaian aset agunan agar bisa diselamatkan dilakukan restrukturisasi kredit agar debitur tetap bisa membayar tanpa kehilangan aset. Pihak perbankan seringkali menggunakan jalur mediasi untuk menyelesaikan masalah. Jika jalur mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, kedua belah pihak tersebut kemudian memutuskan untuk menyelesaikan masalah mereka melalui proses persidangan.
2. Prosedur Penyelesaian sengketa dalam kredit macet dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: Non Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam proses non-litigasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bekerja sama untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan daripada menyelesaikan sengketa di pengadilan. Namun, dalam kasus ini, tergugat mengingkari janji yang telah dibuat sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bentuk wanprestasi dalam perkara ini adalah Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara 59/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd.

<sup>42</sup> *Ibid* hal 15

<sup>43</sup> *Ibid* hal 16

## B. Saran

1. Bank perlu meningkatkan analisis kredit dan pengawasan internal untuk mencegah kredit bermasalah, serta memperkuat layanan pengaduan guna melindungi debitur dan kreditur. Penyelesaian sengketa sebaiknya diprioritaskan melalui musyawarah dan jalur non-litigasi, dengan mencantumkan klausul arbitrase atau mediasi dalam perjanjian kredit. Tanggung jawab bank adalah memberikan perlindungan hukum dan layanan penyelesaian sengketa yang efektif melalui tahapan peringatan, musyawarah, alternatif penyelesaian sengketa, hingga litigasi bila diperlukan. Pendekatan humanis dan profesional penting agar sengketa terselesaikan secara adil dan menguntungkan semua pihak.
2. Penyelesaian sengketa kredit macet sebaiknya dilakukan secara bertahap. Tahap awal dimulai dengan pendekatan persuasif melalui peringatan atau somasi disertai dialog untuk memahami kendala debitur. Jika belum tercapai kesepakatan, bank dapat melakukan musyawarah atau negosiasi, misalnya melalui restrukturisasi kredit. Apabila gagal, penyelesaian dilanjutkan ke jalur non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase sesuai perjanjian kredit. Jika alternatif ini tidak berhasil, barulah ditempuh jalur litigasi di pengadilan. Sepanjang proses, bank disarankan mengedepankan pendekatan humanis dan sistematis agar sengketa terselesaikan secara adil, efisien, dan tidak merugikan kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiono, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Eka Jaya Subadi. (2019). *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Yogyakarta: Nusa Media
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Fahmi, Irham. *Bank dan Lembaga Moneter Lainnya*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Fakhriah, Efa Laela. *Perbandingan HIR & RBg sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*. Jakarta: Keni Media, 2016.
- Harun, Badriyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia." *Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2020.

Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media.

Ismanto, H., Widiastuti, A., Muharam, H., Pangestuti, I. R. D., & Rofiq, F. (2019). *Perbankan dan Literasi Keuangan*. Yogyakarta: Deepublish.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Unifikasi Hukum Kontrak Internasional*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.

Mahyuni. (2019). *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan melalui Jalur Non-Litigasi dan Litigasi*. Banjarmasin: Universitas Achmad Yani Press

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-12. Jakarta: Kencana, 2017. Nusa Media.

Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sukendar, Aris Prio Agus Santoso. (2022). *Pengantar Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Syapri Chan. (2021). *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Cetakan ke4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Wardoyo, Gatot. *Klausul-Klausul dalam Perjanjian Kredit Bank dan Fungsinya*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.

Zainal Asikin. (2017). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

### Artikel/Jurnal Hukum

Abdul Hakim, "Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Perbankan (Studi pada BRI Rantauprapat)," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 5 No. 1, 2017.

Badriyah Harun, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia," *Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 3, diakses 2 November 2025

Eriska Ajeng Ade Putri, Elva Nuraina, Elana Era Yusdita. (2020). *Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari*



- Persepsi Nasabah*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, Vol.7, No.2.
- Etty Mulyati. (2016). *Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil*. Jurnal Bima Mulia Hukum, Vol.1, No.1.
- Hadion Wijoyo. (2020). *Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri*. Jurnal TIN: Jaminan Fidusia.” *Diponegoro Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 7, No. 1, Juli 2020.
- Mahyuni, “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Melalui Jalur Non Litigasi dan Litigasi,” *Jurnal Ilmiah Hukum*, dalam Penyelesaian Kasus Kredit
- Marsheila Audrey Nuralisha dan Siti Mahmudah, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 1, Februari 2023.
- Ni Kadek Putri Candra Wati, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspa Sutari Ujianti. (2021). *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada LPD Adat Mengwi*. Jurnal Anologi Hukum, Vol.3, No.1.
- Podung, Detisa Monica. “Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan.” *Neliti.com*, 2020. Diakses 2 November 2025.
- Putri, Eriska Ajeng Ade, Elva Nuraina, dan Elana Era Yusdita. “Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Risna Dayanti, Maisa Faizahra Ramadhani, Dilla Pratiwi, Nurul Hidayah Ritonga, dan Mellysa Putri Lestari, “Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Cendikia ISNU SU*, Vol. 1 No. 2, September 2024.
- Satino Satino, Yuliana Yuli W., Edward Benedictus Roring, dan Citraresmi Widoretno Putri, “Pengaruh Regulasi Hukum Perbankan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia,” *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, Vol. 8 No. 7, Juli 2024.
- Takhsin, Muhammad dan Putri Latiffa Azzahra. “Dampak UU No. 4 Tahun 2023 terhadap Ekonomi Indonesia.” *Journal of Law and Economics*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Yustiantia, Surti. “Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).” *Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Vol. 1, No. 1, Desember 2017.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 *Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)*
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Internet/Sumber Lainnya**
- Bank Indonesia. (2020). *Pengertian Perbankan*. Diakses dari website Bank Indonesia
- Fathina, Hana. “Perbankan: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Sistem dan UU Perbankan.” *Bisnis.com*, 4 November 2022. Diakses 2 November 2025. <https://finansial.bisnis.com/read/20221104/90/1595051/perbankan-pengertian-sejarah-fungsi-sistem-dan-uu-perbankan>.
- Ombudsman Republik Indonesia. *Modul Pelatihan Mediasi/Konsiliasi*. Jakarta: Ombudsman RI, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Data Jumlah Total Aset Bank Umum 1 Tahun Terakhir

hingga Mei 2025.” *Data Indonesia*.  
Diakses 2 November 2025.

Pengadilan Negeri Manado. *Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd tentang Sengketa Perdata*. Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Sulistiana, R., & Natika, D. (2020). *Bab II: Landasan Teori – Risiko Kredit*. Repository BSI. Diakses 2 November 2025, <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/358329/download/Bab-II.pdf>

